
TINJAUAN HUKUM TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN RERKAIT KASUS JUAL BELI JABATAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Andre Pratama, Gunawan Nachrawi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

adrepratama@gmail.com, gunawanach@gmail.com

ABSTRAK

Semakin canggihnya modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Saat ini penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Kasus korupsi jual beli jabatan oleh pemerintah daerah sering kali terjadi. Pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim KPK terkait kasus suap jual beli jabatan ini merupakan tindakan yang tepat. Tujuan penelitian menganalisis dan mengetahui tinjauan hukum terhadap kasus jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah dan mengetahui pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait kasus jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Praktik jual beli jabatan di Indonesia menjadi salah satu jenis korupsi berupa suap yang sering terjadi terutama pada sistem pemerintahan daerah, operasi tangkap tangan menjadi senjata utama bagi KPK dalam memberantas korupsi, Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK adalah hal yang sangat tepat, untuk menimbulkan efek jera bagi pejabat yang melakukan korupsi suap dalam jual beli jabatan.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Jual Beli Jabatan, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia (*supremacy of law*).¹

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari Tindak Pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.² Salah satu tindak pidana suap yang terjadi adalah kasus suap jual beli jabatan yang terjadi di pemerintah daerah. Masalah suap jual beli jabatan adalah salah satu masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap jual beli jabatan

¹ Muntaha, Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Universitas Islam Nusantara, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (April 2021), 2021, hlm. 55-62.

² Ginanjar Wahyudi, Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Fak. Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011, hlm. 2

diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Pengembangan perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan ini, KPK menetapkan tersangka orang yang diduga sebagai pihak pemberi dan sebagai pihak penerima. Para pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (Undang-Undang) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³ (Undang-Undang Tipikor) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan para pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.⁴

Semakin canggihnya modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Saat ini penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dasar hukum Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi (tipikor) adalah Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan wewenang Kepolisian dalam penyidikan tipikor didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP serta Pasal 26 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu, KPK merupakan lembaga negara yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 43 UU Tipikor. Adapun dasar pertimbangan dibentuknya KPK, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya, KPK secara khusus dibentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tipikor. Pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK secara intensif karena memang menjadi tugas KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus korupsi adalah dengan operasi tangkap tangan (OTT).

Wewenang tersebut membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepenuhnya menjalankan tugasnya untuk berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia. Berbicara mengenai operasi tangkap tangan, sekarang ini Team Satuan Tugas KPK sedang gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pemerintah yang melakukan suap-menyuap, atau korupsi di berbagai wilayah Indonesia.⁵ Salah satu tindakan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK yaitu terdapat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkup pemerintah daerah.

³ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴KPK <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2261-kpk-tahan-17-tersangka-jual-beli-jabatan-kepala-desa>, diakses 14 Juni 2022

⁵ Zalabilla Mauliana Julianti Sholahuddin Harahap, Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Universitas Islam Bandung, , 2020, hlm, 202-205.

METODE PENELITIAN**A. Metode Pengumpulan Data**

Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.⁶

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari sumber sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amendemennya.
- b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden.
- e. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK),
- f. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.⁷

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁹

B. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepetasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal facts) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

C. Metode Pendekatan

Inti penelitian hukum adalah memecahkan berbagai masalah hukum yang terjadi di

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), halaman 12.

⁷ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 51.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13

dalam masyarakat sehingga hukum dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki nilai hukum itu sendiri. Agar masalah penelitian dapat terjawab dengan baik, maka “cara merumuskan masalah penelitian hendaknya memenuhi kriteria, yakni:

- 1) singkat, jelas, dan padat;
- 2) mengandung unsur pembatasan masalah;
- 3) dapat dijadikan dasar dalam pembuatan hipotesis/asumsi atau menunjukkan hubungan yang ada antara dua variabel atau lebih (khusus untuk penelitian hukum); dan ada kesesuaian dengan judul penelitian”.¹⁰

D. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.¹¹ Yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis. Konsep yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundang-undangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkup Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³ Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)) atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3), Suap, sogokan, uang pelicin merupakan tindakan yang bisa dianggap sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu, 1. Setiap orang; 2. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu; 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. Diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-

Abdullah Hehamahua melihat ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia, yaitu¹⁴: pertama, konsumsi tinggi dan rendahnya gaji. Sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat

¹⁰ Ibid., hlm. 84

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 295.

¹² Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h. 13-14.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁴ Abdullah Hehamahua, “Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan”, LP3 UMY, Yogyakarta, 2004,

Indonesia adalah masyarakat yang sangat konsumtif, tidak sedikit yang sampai shopping ke luar negeri sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya cukup dua minggu. Nasib dua minggu berikutnya tergantung dari kreatifitasnya masing-masing yang salah satu kreatifitas tersebut dengan melakukan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kedua, Pengawasan pembangunan yang tidak efektif. Karena pengawasan pembangunan yang lemah maka membuka peluang yang seluas-luasnya untuk melakukan penyalahgunaan semisal mark up dan lain sebagainya, dan ketiga, sikap serakah pejabat.

Pengertian suap menurut kamus bahasa indonesia dapat di artikan sebagai uang sogok.¹⁵ Penjelasan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, suap diartika sebagai berikut Menurut Pasal 1 adalah: “Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.”¹⁶

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap adalah: “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena suap dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak- banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap adalah: “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”¹⁷

Suap itu dibagi menjadi 2 yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Penyusunan aktif adalah pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang, serta Penyuap Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang.

Praktik suap jual beli jabatan ini seharusnya saat ini sudah berkurang jumlahnya, karena tim KPK saat ini sedang gencar-gencarnya mencari para pelaku dan penerima suap jual beli jabatan tersebut. Sehingga apabila masih terjadi salah satu tindak pidana tersebut di salah satu instansi pemerintah maka KPK dalam menjalankan tugasnya harus selalu melakukan koordinasi dengan instansi yang bewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, walaupun sudah dilakukan koordinasi antar instansi atau lembaga tindak pidana suap ini masih tetap ada di setiap tahunnya, tidak terlepas dari instansi atau lembaga pemerintah saja tetapi banyak di berbagai perusahaan- perusahaan maupun lingkungan masyarakat.¹⁸

Melihat bahwa kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana formil maka dalam kaitan kewenangan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dapat dilihat bahwa tidak secara terang dan jelas termuat didalam KUHAP maupun Undang-Undang KPK sebagaimana yang telah dirubah dengan

¹⁵ Kamus besar bahasa indonesia di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap> di akses pada tangga; 18 Juni 2022

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Zalzabilla Mauliana Julianti Sholahuddin Harahap, *Op.Cit*, hlm. 204

Perubahan Kedua atas Undang-Undang KPK, melihat hal itu maka terjadi permasalahan legalitas terkait kewenangan KPK Melakukan operasi tangkap tangan, dalam KUHAP sendiri tidak mengatur tentang bentuk upaya paksa operasi tangkap tangan sebagaimana yang dilakukan oleh KPK, begitu pula dalam Undang-Undang KPK sebagai dasar pelaksanaan kewenangan dari KPK sendiri tidak secara jelas mengatur tentang operasi tangkap tangan, namun dalam kenyataan operasi tangkap tangan menjadi senjata utama bagi KPK dalam memberantas korupsi.¹⁹

Selain itu perbuatan suap jual beli jabatan tidak hanya terletak pada mental pejabat saja, tetapi juga terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi ingin menggoda oknum pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Diakui, faktor sistem juga berpengaruh. Misalnya, ancaman penjatuh pidana yang relatif rendah mendorong juga orang Melakukan korupsi.²⁰ Adapun bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan dilingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah seperti Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi.²¹

B. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkup Pemerintah Daerah

Dalam KUHAP tidak di jelaskan secara jelas tentang operasi tangkap tangan, ketentuan kewenangan operasi tangkap tangan baru dikenal dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Perpres No 87 Tahun 2016). Walaupun demikian dalam Perpres tersebut hanya menyebutkan ketentuan operasi tangkap tangan tanpa memberikan definisi dan syarat terkait operasi tangkap tangan. Hal itu dapat di lihat dalam Pasal 4 huruf d Perpres No 87 Tahun 2016 yang menyatakan “Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang melakukan operasi tangkap tangan.”

Namun ada penelitian yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan operasi tangkap tangan adalah Istilah KPK untuk "menangkap basah" para maling di negeri ini. Sebuah operasi yang rahasia, terukur dan jarang korbannya bisa selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK “Mengendus” adanya aroma korupsi.²² Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu²³:

1. sedang melakukan tindak pidana;
2. dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau

¹⁹ Mardian Putra Frans, Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, *Jurnal Ilmu Hukum Athea*, Volume 3 Nomor 2, Februari 2020, h.117-134

²⁰ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, h.85

²¹ Alfin Wimpieyasa, Kerugian Negara Yang Diakibatkan Dari Proses Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Kesatuan Penjaga Laut Dan Pantai (Kplp) Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Studi Kasus Perkara Nomor 836/ PID. B/2009/PN. Surabaya), *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2012, h. 39

²² Fatimah Asyari, Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum’ *Jurnal Legalitas*, Vol 2 Nomor, 2017 h 57

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Selanjutnya, KPK mempunyai beberapa Alasan dalam menjalankan operasi tangkap tangan karena:

1. Operasi tangkap tangan sangat efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktiannya termasuk kejahatan korupsi karena bukti tersebut langsung diperoleh.
2. Pembuktian perkara pidana sesuai postulat yang berbunyi *In Criminalibus Probantiones Bedent Esse Luce Clariores* yang berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana bukti-bukti yang diperoleh haruslah lebih terang daripada cahaya, sebab melalui operasi tangkap tangan langsung diperoleh bukti yang jelas, terang, dan akurat serta tidak terbantahkan bukan hanya berdasar persangkaan saja.
3. Operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*Collaborating Evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.
4. Dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*ProbatioPlena*) yang berarti bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satupun alat bukti, akan tetapi operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.
5. Terakhir, ibarat permainan judi, seseorang yang terjerat kasus hukum dalam suatu operasi tangkap tangan sama halnya dengan seseorang penjudi yang memegang kartu mati dalam permainan. Artinya, penjudi yang memegang kartu tersebut tidak akan mungkin memenangi pertandingan. Demikian pula tertangkap tangan melakukan tindak pidana sulit melakukan pembelaan bahwa dia tidak terlibat kasus tersebut.²⁴

Prosedur operasi tangkap tangan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan mempunyai prosedurnya sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan operasi tangkap tangan, KPK akan melakukan tindakan penyadapan dalam waktu tertentu.
- b. Kewenangan KPK melakukan penyadapan yaitu pada tahap penyelidikan bukan tahap penyidikan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 12 UU KPK.
- c. Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK hanya untuk menambah informasi bahwa benar sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana. Hasil penyadapan ini digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim KPK terkait kasus suap jual beli jabatan ini merupakan tindakan yang tepat. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha

²⁴ Eddy OS Hiariej, 'Operasi Tangkap Tangan' (Kompas.com, 07 Oktober 2013) <<https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan?page=all>> di akses pada 19 Juni 2022

pembalasan atas kejahatan yang telah diperbuat dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini merupakan suatu pengendalian kejahatan yang paling tepat. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki cara dan strategi yang sangat khusus agar saat melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Biasanya Operasi Tangkap Tangan ini dilakukan terhadap pelaku suap yg dilakukan oleh satu orang atau berkelompok. Dalam hal ini, KPK melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara tertutup, artinya dalam proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tidak melibatkan orang-orang dari luar, kecuali dari pihak KPK itu sendiri.²⁵

Keberhasilan operasi tangkap tangan KPK menangkap orang-orang besar dan penting di Indonesia tidak dapat menjadi tolok ukur apakah metode ini cocok untuk diterapkan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karenanya penting dilakukan evaluasi terhadap kebijakan KPK tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas adapun kesimpulan yang dapat di sampaikan oleh penulis adalah Kasus suap termasuk kedalam salah satu tindak pidana korupsi, suap sering terjadi di dalam pemerintahan. Salah satunya di lingkungan pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya tindakan operasi tangkap tangan menjadi suatu konsep baru penindakan oleh KPK. Walaupun UU KPK tidak mengatur secara jelas tentang operasi tangkap tangan, namun KPK berargumentasi bahwa tindakan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK merupakan tindakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Terhadap Operasi Tangkap Tangan terkait kasus suap jual beli jabatan sampai saat ini masih sering terjadi di beberapa instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Seharusnya praktik suap jual beli jabatan saat ini sudah berkurang jumlahnya, karena Tim Satgas KPK saat ini sedang gencar-gencarnya mencari para pelaku dan penerima suap jual beli jabatan tersebut.

REFERENSI

BUKU:

- Abdullah Hehamahua, "Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan", LP3 UMY, Yogyakarta, 2004,
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001,
- Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2003),
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

²⁵ Zalzabilla Mauliana Julianti Sholahuddin Harahap, Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Universitas Islam Bandung, , 2020, hlm, 202-205

JURNAL:

- Alfin Wimpieyasa, Kerugian Negara Yang Diakibatkan Dari Proses Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Kesatuan Penjaga Laut Dan Pantai (Kplp) Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Studi Kasus Perkara Nomor 836/ PID. B/2009/PN. Surabaya), *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2012,
- Fatimah Asyari, Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum’ *Jurnal Legalitas*, Vol 2 Nomor, 2017
- Ginanjari Wahyudi, Kajian Tentang Penyuaapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Fak. Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2011.
- Mardian Putra Frans, Legalitas Operasi Tangkap Tangan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, *Jurnal Ilmu Hukum Athea*, Volume 3 Nomor 2, Februari 2020.
- Muntaha, Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Universitas Islam Nusantara, *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (April 2021), 2021,
- Zalzabilla Mauliana Julianti Sholahuddin Harahap, Tinjauan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Terkait Kasus Suap Jual Beli Jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur Dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Universitas Islam Bandung, , 2020.

WEBSITE

- Eddy OS Hiariej, Operasi Tangkap Tangan’ (Kompas.com, 07 Oktober 2013) < <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/07/1116524/Operasi.Tangkap.Tangan?page=al>> di akses pada 19 Juni 2022
- Kamus besar bahasa indonesia di akses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap> di akses pada tanggal; 18 Juni 2022
- KPK <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2261-kpk-tahan-17-tersangka-jual-beli-jabatan-kepala-desa->, diakses 14 Juni 2022

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi